

Formulasi *Constitutional Ethics* sebagai Instrumen Pengawasan Imparsialitas Eksekutif dalam Tahapan Pemilu

Muhamad Irwan^{1✉}, Rizky Perdana Bayu Putra²

(1, 2) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Cipta Wacana, Malang, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini mengkaji urgensi formulasi etika konstitusi sebagai instrumen hukum untuk mengawasi imparsialitas eksekutif dalam tahapan pemilu di Indonesia. Dominasi eksekutif berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, politisasi birokrasi, dan pemanfaatan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral, sementara regulasi pemilu masih berfokus pada pelanggaran administratif dan pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika konstitusi berperan strategis sebagai penghubung legalitas dan moralitas dalam penyelenggaraan negara. Formalisasi etika konstitusi diperlukan guna menciptakan standar perilaku pejabat negara, memperkuat akuntabilitas etik, serta menjaga netralitas eksekutif dan integritas demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Abstract: This study examines the urgency of formulating constitutional ethics as a legal instrument to oversee the impartiality of the executive branch during the electoral process in Indonesia. Executive dominance has the potential to lead to abuse of power, the politicization of the bureaucracy, and the use of state resources for electoral purposes, while election regulations still focus on administrative and criminal violations. This study employs a normative legal methodology using legislative, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that constitutional ethics plays a strategic role as a bridge between legality and morality in state governance. The formalization of constitutional ethics is necessary to establish standards of conduct for public officials, strengthen ethical accountability, and safeguard executive neutrality and democratic integrity in the conduct of elections.

Article history:

Received: 28 April 2026

Revised: 01 May 2026

Accepted: 09 June 2026

Published: 13 June 2026

Abstrak: Etika Konstitusional, Ketidakberpihakan Eksekutif, Pemilu, Reformasi Hukum

Keyword:

Constitutional Ethics, Executive Impartiality, Election, Legal Reform

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



How to cite: Irwan, M., & Putra, R. P. B. (2026). Formulasi Constitutional Ethics sebagai Instrumen Pengawasan Imparsialitas Eksekutif dalam Tahapan Pemilu. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(3), 257–273. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v4i3.562>

INTRODUCTION

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam negara demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus memastikan sirkulasi kekuasaan berlangsung secara konstitusional. Namun, dalam praktik demokrasi modern, penyelenggaraan pemilu tidak hanya menghadapi persoalan teknis elektoral, tetapi juga tantangan berupa potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aktor negara, khususnya cabang eksekutif. Penggunaan fasilitas negara, politisasi birokrasi, distribusi bantuan sosial, maupun pemanfaatan kebijakan publik menjelang pemilu menunjukkan bahwa netralitas kekuasaan negara masih menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.

Secara normatif, berbagai regulasi seperti Undang-Undang Pemilu maupun regulasi mengenai aparatur negara memang telah mengatur larangan penyalahgunaan kewenangan. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih cenderung berorientasi pada pelanggaran administratif dan pidana sehingga belum mampu menjangkau tindakan pejabat negara yang secara formal legal namun secara

substansial bertentangan dengan prinsip fairness dan equal political competition. Akibatnya, terdapat ruang abu-abu antara legalitas formal dan kepatutan demokratis yang sulit disentuh mekanisme hukum positif.

Dalam konteks tersebut, constitutional ethics menjadi relevan sebagai pendekatan yang menempatkan penggunaan kekuasaan negara tidak hanya diukur berdasarkan legalitas formal, tetapi juga berdasarkan moralitas konstitusi, integritas publik, dan kepatutan demokratis. Constitutional ethics berfungsi sebagai jembatan antara hukum dan moralitas dalam menjaga agar penggunaan kekuasaan tetap berada dalam koridor tujuan konstitusional.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas constitutional morality, etika penyelenggara negara, netralitas birokrasi, dan integritas pemilu. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengonstruksikan constitutional ethics sebagai instrumen pengawasan imparisialitas eksekutif dalam tahapan pemilu masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada netralitas aparatur negara, integritas penyelenggara pemilu, atau moralitas konstitusi secara konseptual tanpa menawarkan formulasi normatif pengawasan berbasis etika konstitusi.

Table 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Penelitian

Nama / Penulis & Sumber	Fokus Penelitian	Keterbatasan Penelitian Sebelumnya	Posisi dan Kebaruan Penelitian Saat Ini
Ahmad (2022) (Jurnal Konstitusi)	Analisis netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu demokratis.	Hanya berfokus pada level birokrasi/pegawai negeri dari perspektif hukum administrasi, bukan pada pejabat eksekutif puncak.	Posisi: Melengkapi kajian netralitas birokrasi dengan menargetkan subjek utama pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden/Kepala Daerah). Kebaruan: Memformulasikan standar constitutional ethics yang mengikat diskresi politik pejabat eksekutif puncak.
Fadjar (2020) (Jurnal Konstitusi)	Teorisasi etika konstitusi secara umum dalam sistem demokrasi modern.	Pembahasan masih bersifat teoretis-filosofis dan belum membumi pada	Posisi: Mengubah konsep etika konstitusi yang abstrak menjadi instrumen hukum praktis-aplikatif. Kebaruan:

		instrumen pengawasan pemilu yang spesifik.	Merumuskan kodifikasi sanksi etik dan penguatan lembaga peradilan etik khusus pemilu.
Gaffar (2021) (Jurnal Bawaslu)	Netralitas kekuasaan eksekutif berdasarkan perspektif hukum positif pemilu.	Terbatas pada analisis normatif UU Pemilu dan pemenuhan unsur pelanggaran formalistik-administratif	Posisi: Menembus batas legalitas formal dengan pendekatan constitutional morality. Kebaruan: Menawarkan indikator kepatutan etik untuk menjangkau grey area (seperti politisasi bansos).
(Saragih (2022) (Jurnal Yudisial)	Penerapan constitutional morality dalam praktik ketatanegaraan perbandingan (Studi Kasus India)	Berfokus pada peran putusan Mahkamah Agung secara umum, belum dikontekstualisasikan dalam rezim pengawasan pemilu Indonesia.	Posisi: Mengadopsi doktrin moralitas konstitusi untuk mereformasi hukum pemilu nasional. Kebaruan: Mengintegrasikan standar etik internasional ke dalam penguatan peran Bawaslu dan DKPP

Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan menawarkan kebaruan (novelty) berupa artikulasi yuridis mengenai formulasi constitutional ethics sebagai instrumen pengawasan imparialitas eksekutif. Konstruksi ini penting untuk menembus batas pembatasan kekuasaan tradisional yang sekadar mengandalkan hukum sanksi pidana atau administrasi. Dengan demikian, nilai-nilai kepatutan, kejujuran, dan keadilan dapat dioperasionalkan menjadi standar normatif yang jelas untuk menilai perilaku politik pemegang kekuasaan eksekutif.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan constitutional ethics dalam sistem hukum tata negara Indonesia serta merumuskan model formulasi etika konstitusi sebagai instrumen hukum pengawasan imparialitas eksekutif dalam tahapan pemilu. Melalui formulasi ini, diharapkan kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia dapat ditingkatkan dari taraf prosedural-formalistik menuju demokrasi substantif yang berintegritas

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan constitutional ethics dalam sistem hukum tata negara Indonesia?

2. Bagaimana formulasi constitutional ethics sebagai instrumen pengawasan imparialitas eksekutif dalam tahapan pemilu?

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemilu, kekuasaan eksekutif, etika penyelenggara negara, serta prinsip netralitas birokrasi.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori-teori mengenai constitutional ethics, negara hukum demokratis, moralitas konstitusi, dan etika politik. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan filsafat hukum guna memahami hubungan antara hukum dan moralitas dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait netralitas kekuasaan negara. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah hubungan antara norma hukum, prinsip etika konstitusi, dan praktik ketatanegaraan dalam konteks pengawasan pemilu.

RESULTS AND DISCUSSION

Kedudukan Constitutional Ethics (etika konstitusi) dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Konsep constitutional ethics pada dasarnya berkembang dari pemikiran bahwa konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum formal, melainkan juga sebagai manifestasi nilai moral dalam kehidupan bernegara. Etika konstitusi menempatkan pejabat negara tidak semata-mata tunduk pada legalitas formal, tetapi juga pada prinsip kepastian, integritas, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan kekuasaan.

Menurut Ronald Dworkin, hukum tidak dapat dipisahkan dari prinsip moral karena legitimasi hukum pada hakikatnya bergantung pada nilai keadilan yang dikandungnya. Dalam konteks negara demokrasi, penyelenggara negara harus menjalankan kekuasaan berdasarkan constitutional morality, yaitu moralitas yang bersumber dari prinsip-prinsip konstitusi.

Di Indonesia, gagasan mengenai etika penyelenggara negara sebenarnya telah muncul sejak reformasi melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ketetapan tersebut menegaskan pentingnya etika politik dan pemerintahan yang dilandasi oleh kejujuran, tanggung jawab, keteladanan, serta penghormatan terhadap hukum dan demokrasi. Namun demikian, ketentuan tersebut belum memiliki daya paksa yang kuat karena lebih bersifat deklaratif dan moralistik.

Konstitusi Indonesia juga secara implisit mengandung dimensi etik dalam berbagai ketentuannya. Prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tidak hanya menghendaki supremasi hukum, tetapi juga menuntut adanya pemerintahan yang berintegritas dan berkeadilan.

Selain itu, asas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 mengandung tuntutan etik agar penyelenggaraan kekuasaan negara tidak berpihak kepada peserta pemilu tertentu.

Dalam praktiknya, persoalan yang sering muncul adalah tindakan pejabat negara yang secara formal tidak melanggar hukum, tetapi secara etik mencederai demokrasi. Misalnya, penggunaan bantuan sosial menjelang pemilu yang secara administratif sesuai prosedur, namun secara substansial dimaksudkan untuk meningkatkan elektabilitas kandidat tertentu. Tindakan semacam ini sulit dijerat secara hukum positif, tetapi jelas bertentangan dengan prinsip fairness dalam demokrasi.

Jimly Asshiddiqie menyebut kondisi tersebut sebagai krisis etika konstitusi, yaitu ketika penyelenggara negara mematuhi hukum secara formal tetapi mengabaikan semangat moral yang terkandung dalam konstitusi. Oleh karena itu, constitutional ethics diperlukan sebagai instrumen untuk menutup celah antara legalitas dan legitimasi moral.

Dalam sistem ketatanegaraan modern, penguatan etika konstitusi dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain pembentukan kode etik pejabat negara, peradilan etik, serta penguatan lembaga pengawas independen. Indonesia sebenarnya telah mengenal mekanisme etik melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun mekanisme tersebut masih bersifat sektoral dan belum secara khusus mengatur etika konstitusional pejabat eksekutif dalam pemilu.

Konsep constitutional ethics juga memiliki relevansi dengan teori constitutional morality yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan India. Mahkamah Agung India menegaskan bahwa constitutional morality merupakan prinsip yang harus mengikat seluruh pejabat negara dalam menjalankan kewenangannya agar tidak menyimpang dari tujuan demokrasi konstitusional.

Dengan demikian, kedudukan constitutional ethics dalam hukum tata negara Indonesia dapat dipahami sebagai norma moral konstitusional yang berfungsi melengkapi hukum positif guna memastikan penyelenggaraan kekuasaan negara berjalan sesuai prinsip demokrasi, keadilan, dan integritas.

Selain memiliki fungsi sebagai pedoman moral bagi penyelenggara negara, constitutional ethics juga berfungsi sebagai instrumen legitimasi kekuasaan dalam negara demokrasi. Kekuasaan negara pada dasarnya tidak hanya memperoleh legitimasi dari prosedur hukum formal, tetapi juga dari kepercayaan publik terhadap integritas pejabat negara. Ketika pejabat negara bertindak secara legal namun melanggar kepatutan publik, maka legitimasi moral terhadap kekuasaan tersebut akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, constitutional ethics menjadi penting untuk menjaga hubungan antara negara dan masyarakat tetap berada dalam kerangka kepercayaan demokratis.

Dalam perspektif teori negara hukum modern, keberadaan etika konstitusi tidak dapat dipisahkan dari konsep welfare state yang menempatkan negara sebagai instrumen pelayanan publik. Pemerintah dalam negara kesejahteraan memiliki kewenangan yang sangat luas dalam mengatur kehidupan masyarakat. Luasnya kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan etik yang kuat. Oleh sebab itu, constitutional ethics harus dipandang sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan negara yang bersifat preventif.

Di Indonesia, urgensi constitutional ethics semakin terlihat dalam praktik ketatanegaraan pasca reformasi. Reformasi 1998 memang berhasil menciptakan perubahan besar dalam struktur demokrasi dan distribusi kekuasaan, namun belum sepenuhnya berhasil membangun budaya etik dalam penyelenggaraan negara. Korupsi politik, konflik kepentingan, penyalahgunaan fasilitas negara, dan politisasi birokrasi masih menjadi persoalan yang terus berulang dalam praktik pemerintahan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa demokrasi prosedural tanpa penguatan moralitas konstitusi akan menghasilkan demokrasi yang bersifat formalistik. Pemilu mungkin berjalan secara rutin dan konstitusional, tetapi substansi keadilan dan netralitas belum tentu terwujud. Dalam konteks ini, constitutional ethics menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya dijalankan berdasarkan aturan tertulis, melainkan juga berdasarkan nilai kejujuran, integritas, dan kepatutan.

Etika konstitusi juga memiliki hubungan erat dengan prinsip good governance. Salah satu prinsip utama good governance adalah akuntabilitas penyelenggara negara terhadap masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya bermakna pertanggungjawaban hukum, tetapi juga pertanggungjawaban etik atas penggunaan kekuasaan publik. Dengan demikian, pejabat negara harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan tidak hanya berdasarkan legalitas formal, tetapi juga berdasarkan prinsip moralitas publik.

Dalam praktik internasional, berbagai negara demokrasi telah mengembangkan mekanisme constitutional ethics sebagai bagian dari sistem pengawasan kekuasaan negara. Amerika Serikat misalnya memiliki Office of Government Ethics yang berfungsi mengawasi etika pejabat eksekutif federal. Sementara itu, Inggris menerapkan prinsip Nolan Principles yang menjadi standar etik bagi seluruh pejabat publik. Prinsip tersebut meliputi integritas, objektivitas, akuntabilitas, keterbukaan, kejujuran, dan kepemimpinan.

Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa instrumen etik dalam sistem ketatanegaraan, seperti kode etik hakim, kode etik penyelenggara pemilu, dan kode etik aparatur sipil negara. Namun pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan sektoral sehingga belum membentuk sistem constitutional ethics yang utuh. Akibatnya, pengawasan etik terhadap pejabat negara sering kali tidak berjalan efektif karena terbatas pada ruang lingkup kelembagaan tertentu.

Persoalan lain yang juga penting adalah belum adanya parameter yang jelas mengenai pelanggaran etika konstitusi dalam penggunaan kekuasaan negara. Banyak tindakan pejabat publik yang secara moral dipandang tidak pantas, tetapi sulit dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Misalnya penggunaan momentum kegiatan pemerintahan untuk membangun citra politik menjelang pemilu. Tindakan tersebut mungkin tidak melanggar hukum secara eksplisit, tetapi secara etik dapat mencederai prinsip fairness dalam demokrasi.

Dalam konteks pemilu, constitutional ethics memiliki peran strategis untuk menjaga prinsip level playing field antar peserta pemilu. Demokrasi yang sehat mensyaratkan bahwa negara harus berdiri netral dan tidak berpihak kepada kekuatan politik tertentu. Ketika pemerintah menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral, maka kompetisi politik menjadi tidak setara. Oleh karena itu, constitutional ethics harus dijadikan standar normatif dalam mengukur netralitas tindakan pejabat negara.

Penguatan constitutional ethics juga penting untuk memperkuat kualitas kepemimpinan nasional. Pemimpin negara pada hakikatnya bukan hanya administrator kekuasaan, tetapi juga simbol moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keteladanan etik dari pejabat publik akan sangat menentukan kualitas budaya politik masyarakat. Sebaliknya, apabila pejabat negara justru menunjukkan perilaku oportunistik dan manipulatif, maka kepercayaan publik terhadap demokrasi akan semakin menurun.

Dengan demikian, constitutional ethics tidak dapat dipandang sekadar sebagai norma moral tambahan dalam sistem hukum tata negara. Constitutional ethics merupakan kebutuhan mendasar

dalam demokrasi konstitusional modern untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan secara berintegritas, adil, dan bertanggung jawab demi menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dalam perspektif filsafat hukum, constitutional ethics juga berkaitan erat dengan gagasan mengenai moral reading of constitution yang dikembangkan oleh Ronald Dworkin. Menurut Dworkin, konstitusi tidak boleh dipahami hanya sebagai teks hukum yang kaku, tetapi harus dimaknai berdasarkan prinsip-prinsip moral yang hidup dalam masyarakat demokratis. Pendekatan moral terhadap konstitusi memungkinkan hakim, pejabat negara, dan institusi publik memahami bahwa setiap penggunaan kekuasaan harus selalu diarahkan pada perlindungan nilai keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara.

Konsep tersebut menjadi relevan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena UUD 1945 mengandung banyak norma yang bersifat terbuka dan memerlukan penafsiran etik dalam implementasinya. Misalnya prinsip keadilan sosial, negara hukum, dan pemilu yang jujur dan adil tidak cukup dimaknai secara tekstual, melainkan harus diterjemahkan dalam perilaku etik penyelenggara negara. Tanpa pendekatan moral terhadap konstitusi, norma-norma konstitusi berpotensi dipahami secara sempit dan formalistik sehingga kehilangan semangat perlindungan demokrasi substantif.

Selain itu, constitutional ethics juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian diskresi pejabat negara. Dalam negara modern, pemerintah memiliki ruang diskresi yang luas untuk mengambil kebijakan strategis demi kepentingan publik. Akan tetapi, luasnya diskresi tersebut dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak diimbangi dengan standar etik yang jelas. Oleh sebab itu, constitutional ethics diperlukan sebagai pedoman normatif agar setiap penggunaan diskresi tetap berada dalam koridor kepentingan umum dan tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis.

Di Indonesia, persoalan penyalahgunaan diskresi sering kali muncul menjelang pemilu melalui kebijakan populis yang bertujuan meningkatkan citra politik penguasa. Meskipun kebijakan tersebut dapat dibenarkan secara administratif, namun secara etik sering kali menimbulkan konflik kepentingan karena memanfaatkan kewenangan negara untuk memperoleh keuntungan elektoral. Dalam konteks ini, constitutional ethics berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai apakah suatu kebijakan masih berada dalam batas kepatutan demokrasi atau telah berubah menjadi instrumen politik kekuasaan.

Lebih jauh lagi, constitutional ethics juga memiliki fungsi edukatif dalam membangun kesadaran konstitusional masyarakat. Etika konstitusi tidak hanya ditujukan kepada pejabat negara, tetapi juga kepada warga negara sebagai bagian dari budaya demokrasi. Masyarakat yang memiliki kesadaran etik konstitusional akan lebih kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan lebih aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, constitutional ethics tidak hanya memperkuat integritas negara, tetapi juga memperkuat partisipasi publik dalam menjaga kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia.

Imparsialitas Eksekutif sebagai Prinsip Demokrasi Konstitusional

Imparsialitas eksekutif merupakan prinsip fundamental dalam negara demokrasi yang menuntut pemerintah bersikap netral dan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan politik elektoral tertentu. Dalam konteks pemilu, netralitas pemerintah sangat penting untuk menjaga kesetaraan kompetisi politik antar peserta pemilu.

Prinsip imparsialitas berkaitan erat dengan asas equality before the law dan fair competition dalam demokrasi. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan administrasi negara memiliki posisi

strategis yang dapat mempengaruhi preferensi politik masyarakat. Oleh karena itu, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat eksekutif berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural dalam pemilu.

Fenomena penyalahgunaan kekuasaan negara untuk kepentingan politik bukanlah hal baru dalam demokrasi Indonesia. Pada masa Orde Baru, birokrasi digunakan secara sistematis sebagai alat mobilisasi politik penguasa. Meskipun reformasi telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem politik Indonesia, praktik politisasi birokrasi masih sering terjadi, terutama dalam pemilihan kepala daerah dan pemilu nasional.

Bentuk ketidaknetralan eksekutif dapat berupa mobilisasi aparatur sipil negara, penggunaan anggaran negara untuk kepentingan elektoral, distribusi bantuan sosial yang bernuansa politik, serta penggunaan program pemerintah sebagai alat kampanye terselubung. Praktik tersebut tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mengancam prinsip demokrasi substantif.

Menurut Miriam Budiardjo, demokrasi tidak cukup hanya menjamin prosedur pemilihan umum, tetapi juga harus memastikan adanya persaingan politik yang adil dan setara. Ketika pemerintah menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan politik tertentu, maka prinsip keadilan demokrasi menjadi tercederai.

Dalam hukum positif Indonesia, netralitas aparatur negara telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Pemilu. Namun regulasi tersebut masih memiliki keterbatasan karena fokus pada aspek administratif dan disiplin kepegawaian. Selain itu, pendekatan hukum positif sering kali gagal menjangkau tindakan yang secara etik bermasalah tetapi tidak memenuhi unsur pelanggaran hukum formal. Sebagai contoh, kunjungan pejabat negara ke daerah tertentu menjelang pemilu dengan membawa program bantuan pemerintah mungkin tidak melanggar hukum secara eksplisit, tetapi secara etik dapat mempengaruhi preferensi pemilih.

Dalam konteks inilah constitutional ethics menjadi penting sebagai instrumen normatif untuk mengukur kepatutan tindakan pejabat negara. Etika konstitusi memungkinkan pengawasan terhadap perilaku kekuasaan berdasarkan prinsip moral demokrasi, bukan semata-mata legalitas formal. Konsep imparialitas eksekutif juga berkaitan dengan teori abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Lord Acton menyatakan bahwa "power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan selalu memiliki potensi untuk disalahgunakan apabila tidak dikontrol secara efektif.

Pengawasan terhadap imparialitas eksekutif tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme hukum pidana atau administrasi. Imparsialitas eksekutif pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari prinsip persamaan politik dalam demokrasi konstitusional. Dalam sistem demokrasi, negara tidak boleh memberikan keuntungan politik kepada kelompok atau kandidat tertentu karena hal tersebut bertentangan dengan asas fairness dan equality before the law. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan administrasi negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga jarak yang sama terhadap seluruh peserta pemilu agar proses demokrasi berlangsung secara adil dan legitimate.

Dalam teori demokrasi modern, netralitas pemerintah menjadi salah satu indikator penting kualitas demokrasi suatu negara. Robert A. Dahl menegaskan bahwa demokrasi mensyaratkan adanya kompetisi politik yang terbuka dan setara tanpa dominasi kekuasaan negara terhadap peserta politik tertentu. Ketika negara menggunakan instrumen kekuasaan untuk mendukung kepentingan elektoral tertentu, maka demokrasi akan bergeser menjadi demokrasi prosedural yang kehilangan substansi keadilan politik.

Penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif dalam tahapan pemilu sering kali dilakukan secara terselubung melalui kebijakan administratif dan program pemerintah. Bentuknya dapat berupa percepatan bantuan sosial, mutasi pejabat birokrasi, penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan politik, hingga mobilisasi aparat sipil negara untuk mendukung kandidat tertentu. Praktik tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan administrasi negara memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai instrumen politik apabila tidak diawasi secara ketat.

Fenomena ketidaknetralan eksekutif juga berkaitan dengan konsep incumbent advantage atau keuntungan politik petahana. Petahana memiliki akses terhadap sumber daya negara, media, birokrasi, dan jaringan kekuasaan yang tidak dimiliki oleh kandidat lain. Dalam kondisi tertentu, keuntungan tersebut dapat berubah menjadi penyalahgunaan kekuasaan apabila digunakan untuk mempengaruhi perilaku pemilih atau menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik.

Dalam konteks Indonesia, persoalan netralitas birokrasi menjadi salah satu tantangan utama demokrasi elektoral. Aparatur sipil negara sering kali berada dalam posisi dilematis antara kewajiban profesional sebagai pelayan publik dan tekanan politik dari penguasa. Kondisi ini diperparah oleh budaya patronase politik yang masih kuat dalam sistem pemerintahan daerah maupun nasional. Akibatnya, birokrasi tidak jarang dimanfaatkan sebagai mesin politik untuk memenangkan kepentingan kekuasaan tertentu.

Secara normatif, prinsip netralitas aparat sipil negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Akan tetapi, implementasi aturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama lemahnya pengawasan dan rendahnya independensi birokrasi. Banyak kasus keterlibatan aparat negara dalam politik praktis yang tidak mendapatkan sanksi tegas sehingga menciptakan budaya permisif terhadap pelanggaran netralitas.

Imparsialitas eksekutif juga harus dipahami sebagai bagian dari prinsip constitutionalism yang menempatkan kekuasaan negara di bawah pembatasan hukum dan etika. Konstitusionalisme tidak hanya berbicara mengenai pembagian kekuasaan, tetapi juga mengenai pengendalian penggunaan kekuasaan agar tidak menyimpang dari tujuan demokrasi. Oleh sebab itu, setiap tindakan pemerintah selama tahapan pemilu harus diuji berdasarkan prinsip proporsionalitas, kepatutan, dan integritas demokrasi.

Dalam praktik ketatanegaraan modern, banyak negara menerapkan pembatasan khusus terhadap tindakan pemerintah menjelang pemilu. Konsep caretaker government misalnya diterapkan untuk membatasi pengambilan kebijakan strategis oleh pemerintah selama masa pemilu guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pembatasan tersebut bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap netralitas negara dan mencegah terjadinya manipulasi politik melalui instrumen pemerintahan.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga menciptakan tantangan baru terhadap imparsialitas eksekutif. Pemerintah saat ini memiliki akses besar terhadap data publik, media sosial, dan sistem komunikasi digital yang dapat digunakan untuk membangun opini politik tertentu. Tanpa pengawasan etik yang kuat, penggunaan teknologi oleh negara berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral terselubung yang sulit dideteksi oleh hukum positif.

Pelanggaran terhadap prinsip imparsialitas eksekutif pada akhirnya tidak hanya merugikan peserta pemilu lain, tetapi juga merusak legitimasi demokrasi secara keseluruhan. Ketika masyarakat memandang negara tidak netral, maka kepercayaan publik terhadap hasil pemilu akan menurun. Kondisi ini dapat memicu polarisasi politik, konflik sosial, dan delegitimasi terhadap institusi demokrasi.

Oleh karena itu, penguatan prinsip imparialitas eksekutif harus dilakukan tidak hanya melalui pendekatan hukum administratif dan pidana, tetapi juga melalui pendekatan etika konstitusi. Constitutional ethics dapat menjadi standar moral sekaligus instrumen pengawasan untuk memastikan bahwa pejabat negara menjalankan kekuasaan secara netral, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kewenangan dalam tahapan pemilu.

Imparialisitas eksekutif juga memiliki hubungan erat dengan prinsip constitutional democracy yang menempatkan konstitusi sebagai pembatas utama penggunaan kekuasaan negara. Dalam negara demokrasi konstitusional, pemerintah tidak boleh menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan politik. Setiap tindakan pemerintah harus selalu berada dalam koridor konstitusi dan diarahkan untuk melindungi kepentingan seluruh warga negara tanpa diskriminasi politik.

Dalam praktik demokrasi modern, netralitas negara menjadi salah satu indikator utama kualitas pemilu yang demokratis. Organisasi internasional seperti International IDEA dan Venice Commission menekankan pentingnya pemisahan yang tegas antara kepentingan negara dan kepentingan politik penguasa. Ketika batas antara keduanya menjadi kabur, maka demokrasi akan rentan mengalami abuse of power yang mengarah pada otoritarianisme elektoral.

Fenomena otoritarianisme elektoral dapat muncul ketika pemerintah tetap menyelenggarakan pemilu secara formal, tetapi menggunakan instrumen negara untuk mempengaruhi hasil politik. Dalam kondisi demikian, pemilu hanya menjadi prosedur legitimasi kekuasaan tanpa menghadirkan kompetisi politik yang benar-benar adil. Oleh karena itu, prinsip imparialitas eksekutif menjadi elemen penting untuk menjaga demokrasi tetap berjalan secara substantif dan tidak sekadar simbolik.

Di Indonesia, tantangan menjaga imparialitas eksekutif semakin kompleks karena sistem presidensial yang memberikan kekuasaan besar kepada pemerintah. Presiden dan kepala daerah memiliki kewenangan luas dalam pengelolaan anggaran, birokrasi, dan program pembangunan. Kewenangan tersebut pada satu sisi diperlukan untuk efektivitas pemerintahan, tetapi pada sisi lain berpotensi digunakan untuk kepentingan elektoral apabila tidak dikontrol secara ketat melalui mekanisme hukum dan etika.

Dengan demikian, prinsip imparialitas eksekutif harus dipahami tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab konstitusional dan moral dalam menjaga kualitas demokrasi. Pemerintah yang netral akan menciptakan kompetisi politik yang sehat, memperkuat legitimasi hasil pemilu, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi serta institusi negara secara keseluruhan.²⁶ Dibutuhkan standar etik yang mampu menilai tindakan pejabat negara berdasarkan prinsip integritas, fairness, dan kepatutan konstitusional.

Formulasi Constitutional Ethics sebagai Instrumen Pengawasan Pemilu

Formulasi constitutional ethics sebagai instrumen pengawasan pemilu harus dilakukan secara sistematis melalui integrasi norma etik ke dalam sistem hukum tata negara. Hal ini penting agar etika konstitusi tidak hanya menjadi nilai moral abstrak, tetapi memiliki daya ikat dan konsekuensi hukum.

a. Kodifikasi Prinsip Constitutional Ethics

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kodifikasi prinsip-prinsip constitutional ethics dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut dapat mencakup:

- 1) Larangan penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral;
- 2) Kewajiban netralitas pejabat eksekutif;

- 3) Larangan conflict of interest dalam kebijakan publik selama tahapan pemilu;
- 4) Kewajiban menjaga fairness dan equal opportunity antar peserta pemilu;
- 5) Kewajiban transparansi kebijakan strategis pemerintah menjelang pemilu.

Kodifikasi ini dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu maupun pembentukan undang-undang khusus mengenai etika penyelenggara negara.

b. Penguatan Peradilan Etik

Mekanisme pengawasan etik perlu diperkuat melalui pembentukan lembaga peradilan etik yang independen dan memiliki kewenangan memeriksa pelanggaran constitutional ethics oleh pejabat negara.

Saat ini, DKPP hanya memiliki kewenangan terhadap penyelenggara pemilu, sedangkan pejabat eksekutif belum memiliki mekanisme etik yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan perluasan kewenangan lembaga etik atau pembentukan majelis etik konstitusi yang dapat memeriksa pelanggaran etika berat oleh pejabat negara selama tahapan pemilu.

Sanksi terhadap pelanggaran constitutional ethics tidak harus selalu bersifat pidana, tetapi dapat berupa:

- 1) Pernyataan pelanggaran etik;
- 2) Pemberhentian sementara;
- 3) Diskualifikasi dari jabatan tertentu;
- 4) Pembatasan kewenangan administratif;
- 5) Rekomendasi pemberhentian kepada lembaga terkait.

c. Standardisasi Netralitas Kebijakan Pemerintah

Pemerintah perlu memiliki standar objektif mengenai kebijakan yang berpotensi menimbulkan conflict of interest menjelang pemilu. Kebijakan strategis seperti distribusi bantuan sosial, mutasi pejabat, peluncuran program populis, dan penggunaan anggaran negara harus diawasi secara ketat selama tahapan pemilu.

Dalam beberapa negara demokrasi, terdapat aturan caretaker government yang membatasi tindakan pemerintah menjelang pemilu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konsep ini dapat diadopsi dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari constitutional ethics.

d. Penguatan Peran Lembaga Pengawas

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu perlu diberikan kewenangan etik yang lebih luas untuk menilai tindakan pejabat negara berdasarkan prinsip constitutional ethics. Selain itu, koordinasi antara Bawaslu, KASN, Ombudsman, dan lembaga etik lainnya perlu diperkuat agar pengawasan terhadap netralitas pemerintah lebih efektif.

e. Pendidikan Etika Konstitusi

Penguatan constitutional ethics juga harus dilakukan melalui pendidikan politik dan pendidikan etika bagi pejabat negara. Etika konstitusi tidak dapat berjalan efektif tanpa budaya politik yang menghormati integritas dan kepatutan dalam penggunaan kekuasaan.

Dengan demikian, formulasi constitutional ethics harus dipahami sebagai bagian dari reformasi hukum dan reformasi budaya politik secara bersamaan.

Formulasi constitutional ethics sebagai instrumen pengawasan pemilu pada dasarnya merupakan upaya untuk memperluas paradigma pengawasan demokrasi dari pendekatan legalistik menuju pendekatan etis-konstitusional. Selama ini, sistem pengawasan pemilu di Indonesia lebih

menitikberatkan pada pelanggaran administratif, pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu. Padahal, banyak tindakan pejabat negara yang secara substansial mencederai demokrasi justru tidak dapat dijangkau oleh hukum positif karena berada dalam wilayah abu-abu norma hukum.

Dalam konteks tersebut, constitutional ethics berfungsi sebagai instrumen untuk menilai tindakan pejabat negara berdasarkan prinsip kepatutan konstitusional. Ukuran kepatutan ini menjadi penting karena demokrasi tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga pada integritas moral penyelenggara negara. Oleh sebab itu, pengawasan pemilu berbasis constitutional ethics harus mampu menilai apakah suatu tindakan pemerintah secara substansial mempengaruhi fairness dan netralitas pemilu.

Formulasi constitutional ethics juga harus memperhatikan prinsip due process of ethics agar penegakan etik tidak berubah menjadi instrumen politik. Mekanisme pengawasan etik harus dilakukan secara objektif, independen, dan berdasarkan parameter yang jelas. Dengan demikian, setiap dugaan pelanggaran etika konstitusi oleh pejabat negara dapat diperiksa secara profesional dan tidak digunakan sebagai alat delegitimasi politik.

Salah satu aspek penting dalam formulasi constitutional ethics adalah penentuan indikator pelanggaran etika konstitusi. Indikator tersebut harus mencakup tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, keberpihakan politik, serta manipulasi kebijakan publik untuk kepentingan elektoral. Standar etik ini penting agar pengawasan tidak hanya bergantung pada tafsir subjektif mengenai moralitas pejabat negara.

Dalam praktiknya, penguatan constitutional ethics dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan memasukkan prinsip-prinsip netralitas kekuasaan negara. Selain itu, pembentukan kode etik pejabat eksekutif selama tahapan pemilu juga menjadi langkah strategis untuk memperjelas batasan perilaku yang diperbolehkan dan dilarang.

Penguatan constitutional ethics juga perlu diintegrasikan dengan sistem pengawasan kelembagaan yang sudah ada. Bawaslu, DKPP, KASN, Ombudsman, dan lembaga pengawas internal pemerintah harus memiliki koordinasi yang lebih efektif dalam menangani pelanggaran etik yang berkaitan dengan netralitas negara. Selama ini, lemahnya koordinasi antar lembaga sering menyebabkan pelanggaran etik tidak ditindak secara optimal.

Selain itu, constitutional ethics perlu didukung dengan mekanisme transparansi publik yang kuat. Masyarakat harus diberikan akses untuk mengawasi tindakan pemerintah selama tahapan pemilu, termasuk penggunaan anggaran negara, distribusi bantuan sosial, mutasi pejabat, dan penggunaan fasilitas negara. Transparansi menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan secara terselubung.

Dalam perspektif teori hukum progresif, hukum harus mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif masyarakat. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak boleh terjebak pada pendekatan formalistik semata, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan sosial. Pandangan ini relevan dalam konteks pengawasan pemilu karena pelanggaran demokrasi sering kali dilakukan melalui tindakan yang tampak legal tetapi secara moral bertentangan dengan prinsip keadilan.

Formulasi constitutional ethics juga harus mempertimbangkan perkembangan demokrasi digital. Penggunaan media sosial oleh pejabat negara, pemanfaatan data publik, dan komunikasi politik berbasis teknologi informasi harus diatur secara etik agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan

elektoral terselubung. Tanpa pengaturan yang jelas, teknologi dapat menjadi instrumen baru penyalahgunaan kekuasaan negara dalam pemilu.

Lebih lanjut, constitutional ethics perlu diposisikan sebagai bagian dari constitutional culture dalam masyarakat demokratis. Budaya konstitusi yang sehat hanya dapat terwujud apabila pejabat negara memiliki kesadaran etik dalam menggunakan kekuasaan. Oleh karena itu, reformasi hukum harus dibarengi dengan reformasi budaya politik melalui pendidikan demokrasi, pendidikan etika publik, dan penguatan integritas kelembagaan.

Pada akhirnya, formulasi constitutional ethics sebagai instrumen pengawasan pemilu bertujuan menciptakan demokrasi yang tidak hanya legal secara prosedural, tetapi juga legitimate secara moral. Demokrasi yang sehat mensyaratkan bahwa negara tidak boleh digunakan sebagai alat kepentingan politik kekuasaan tertentu. Negara harus berdiri netral dan memastikan seluruh peserta pemilu memperoleh kesempatan yang sama dalam kompetisi politik. Dengan demikian, constitutional ethics menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas demokrasi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Indonesia.

Tantangan Implementasi Constitutional Ethics di Indonesia

Implementasi constitutional ethics di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik secara struktural maupun kultural. Salah satu tantangan utama adalah budaya politik patrimonial yang masih kuat dalam praktik pemerintahan. Politik patronase menyebabkan birokrasi sering kali tidak netral dan cenderung mengikuti kepentingan penguasa.

Selain itu, lemahnya keteladanan elite politik juga menjadi hambatan dalam penguatan etika konstitusi. Ketika pejabat negara sendiri tidak menunjukkan komitmen terhadap prinsip integritas dan fairness, maka sulit membangun budaya politik yang etis. Tantangan lainnya adalah resistensi politik terhadap penguatan pengawasan etik. Pejabat negara sering kali menganggap etika sebagai persoalan subjektif yang tidak dapat dijadikan dasar penegakan hukum. Padahal dalam negara demokrasi modern, standar etik merupakan bagian penting dari akuntabilitas publik.

Dari sisi hukum, belum adanya regulasi khusus mengenai constitutional ethics menyebabkan pengawasan etik masih tersebar dalam berbagai aturan sektoral. Kondisi ini menciptakan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas. Namun demikian, penguatan constitutional ethics tetap memiliki prospek yang besar dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Tingginya tuntutan publik terhadap integritas pejabat negara menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya etika dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Salah satu tantangan utama implementasi constitutional ethics di Indonesia adalah masih kuatnya budaya politik patronase dalam sistem pemerintahan. Hubungan patron-klien yang berkembang dalam praktik politik menyebabkan loyalitas birokrasi sering kali lebih diarahkan kepada kepentingan penguasa dibandingkan kepada prinsip netralitas negara. Akibatnya, aparatur pemerintahan rentan dimobilisasi untuk mendukung kepentingan politik tertentu, terutama dalam momentum pemilu dan pilkada.

Budaya patronase tersebut juga berkaitan erat dengan rendahnya independensi birokrasi di Indonesia. Dalam banyak kasus, pejabat birokrasi menghadapi tekanan politik untuk menunjukkan loyalitas kepada kepala daerah atau penguasa yang sedang menjabat. Kondisi ini menciptakan dilema

etik bagi aparatur sipil negara karena posisi karier dan jabatan sering kali dipengaruhi oleh kedekatan politik, bukan profesionalisme dan merit system.

Selain faktor budaya politik, tantangan implementasi constitutional ethics juga berasal dari lemahnya keteladanan elite politik. Dalam negara demokrasi, elite politik seharusnya menjadi role model dalam menjalankan etika konstitusi. Namun realitas politik Indonesia menunjukkan bahwa banyak pejabat publik justru terlibat dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan manipulasi kebijakan publik demi kepentingan politik jangka pendek.

Kondisi tersebut menyebabkan berkembangnya pragmatisme politik yang menganggap kemenangan politik lebih penting dibandingkan integritas demokrasi. Akibatnya, tindakan yang secara etik bermasalah sering kali dianggap wajar selama tidak melanggar hukum positif secara eksplisit. Paradigma semacam ini menjadi hambatan serius dalam upaya membangun budaya constitutional ethics dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah belum adanya regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur constitutional ethics dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan etika pejabat negara saat ini masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral dan belum memiliki standar nasional yang terintegrasi. Akibatnya, terjadi inkonsistensi dalam penegakan etika serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas.

Dari sisi kelembagaan, pengawasan terhadap pelanggaran etika konstitusi juga masih menghadapi persoalan koordinasi dan independensi. Bawaslu, KASN, DKPP, Ombudsman, dan lembaga pengawas lainnya sering bekerja secara parsial sehingga penanganan pelanggaran etik tidak berjalan optimal. Selain itu, intervensi politik terhadap lembaga pengawas juga dapat mengurangi efektivitas penegakan etika konstitusi.

Implementasi constitutional ethics juga menghadapi tantangan dalam aspek pembuktian. Berbeda dengan pelanggaran hukum pidana yang memiliki unsur formil dan materiil yang jelas, pelanggaran etika sering kali bersifat abstrak dan bergantung pada penilaian kepatutan. Oleh karena itu, diperlukan parameter objektif dan indikator yang jelas agar penegakan etika tidak menimbulkan subjektivitas ataupun kriminalisasi politik.

Di era digital, tantangan constitutional ethics semakin kompleks dengan berkembangnya media sosial dan teknologi informasi. Pejabat negara kini dapat menggunakan platform digital untuk membangun citra politik secara terselubung melalui akun resmi pemerintahan, distribusi informasi publik, maupun pemanfaatan data digital masyarakat. Tanpa regulasi etik yang memadai, penggunaan teknologi tersebut berpotensi menjadi sarana baru penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu.

Selain itu, rendahnya literasi politik masyarakat juga menjadi tantangan dalam implementasi constitutional ethics. Sebagian masyarakat masih memandang praktik politisasi bantuan sosial, penggunaan fasilitas negara, atau keberpihakan pejabat publik sebagai sesuatu yang normal dalam politik. Padahal praktik tersebut secara substansial merusak prinsip keadilan dan netralitas demokrasi.

Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum dan struktur kelembagaan, tetapi juga pada budaya hukum yang berkembang di masyarakat.²² Oleh karena itu, penguatan constitutional ethics tidak cukup hanya dilakukan melalui pembentukan regulasi, tetapi juga harus melalui perubahan budaya politik dan budaya hukum secara menyeluruh.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, implementasi constitutional ethics tetap memiliki urgensi yang tinggi dalam demokrasi Indonesia. Penguatan etika konstitusi merupakan bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berintegritas. Tanpa penguatan etika, demokrasi akan terjebak dalam formalitas prosedural yang kehilangan substansi keadilan dan legitimasi publik.

Dengan demikian, tantangan implementasi constitutional ethics di Indonesia harus dijawab melalui reformasi hukum, penguatan kelembagaan pengawas, pembangunan budaya politik yang demokratis, serta peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya netralitas negara dalam pemilu. Upaya tersebut penting agar demokrasi Indonesia tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan, integritas, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Tantangan implementasi constitutional ethics juga berkaitan dengan lemahnya political will dari elite pemerintahan dan partai politik. Dalam banyak kasus, penguatan etika konstitusi sering dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan kekuasaan karena dapat membatasi ruang manuver politik penguasa. Akibatnya, agenda reformasi etika sering kali tidak menjadi prioritas dalam pembentukan regulasi maupun penguatan institusi pengawas. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan constitutional ethics sangat bergantung pada komitmen politik dari para pemegang kekuasaan.

Selain itu, sistem penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi persoalan inkonsistensi dan tebang pilih yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan etika konstitusi. Ketika pelanggaran etik oleh pejabat tertentu tidak ditindak secara tegas karena faktor politik, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan akan menurun. Oleh sebab itu, independensi lembaga pengawas menjadi syarat utama dalam implementasi constitutional ethics agar pengawasan berjalan objektif dan bebas dari intervensi kekuasaan.

Tantangan lain yang juga penting adalah adanya kecenderungan legalisme sempit dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Banyak pejabat publik masih memandang bahwa selama suatu tindakan tidak melanggar hukum tertulis, maka tindakan tersebut dianggap sah dan dapat dibenarkan. Padahal dalam negara demokrasi modern, legitimasi penggunaan kekuasaan tidak hanya diukur dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip moralitas konstitusi dan kepatutan publik.

Di sisi lain, perkembangan politik populisme juga menjadi tantangan serius bagi implementasi constitutional ethics. Politik populisme sering kali mendorong pejabat negara menggunakan kebijakan publik untuk membangun popularitas politik jangka pendek tanpa mempertimbangkan prinsip netralitas dan keadilan demokrasi. Program pedimanfaatkan sebagai instrumen pencitraan politik apabila tidak diawasi melalui standar etik yang ketat.

Dalam konteks akademik dan pendidikan hukum, constitutional ethics juga masih belum mendapatkan perhatian yang memadai. Kajian hukum di Indonesia selama ini lebih banyak berorientasi pada pendekatan normatif-dogmatik dan belum banyak mengintegrasikan dimensi etika konstitusi dalam pendidikan hukum tata negara. Akibatnya, pemahaman mengenai hubungan antara hukum, moralitas, dan demokrasi substantif masih relatif terbatas baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum.

Oleh karena itu, implementasi constitutional ethics di Indonesia memerlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya berfokus pada pembentukan regulasi, tetapi juga pada reformasi budaya politik, pendidikan hukum, penguatan masyarakat sipil, dan pembangunan integritas kelembagaan negara. Dengan pendekatan yang komprehensif tersebut, constitutional ethics dapat

berkembang menjadi fondasi moral dalam penyelenggaraan demokrasi konstitusional di Indonesia serta menjadi instrumen efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam tahapan pemilu.

Selain itu, perkembangan hukum tata negara modern juga menunjukkan kecenderungan integrasi antara hukum dan moralitas dalam pengawasan kekuasaan negara. Oleh karena itu, reformasi constitutional ethics di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk menciptakan demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif.

CONCLUSION

Constitutional ethics memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum tata negara Indonesia sebagai norma moral konstitusional yang melengkapi hukum positif dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Etika konstitusi diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara legalitas formal dan legitimasi moral dalam praktik demokrasi. Imparsialitas eksekutif merupakan prinsip fundamental dalam pemilu demokratis yang menuntut pemerintah bersikap netral dan tidak menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral tertentu. Regulasi pemilu yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan karena lebih berorientasi pada aspek administratif dan pidana, sementara pelanggaran etik sering kali berada di luar jangkauan sanksi hukum formal. Formulasi constitutional ethics sebagai instrumen pengawasan pemilu dapat dilakukan melalui kodifikasi prinsip etika konstitusi dalam peraturan perundang-undangan, penguatan peradilan etik, standardisasi netralitas kebijakan pemerintah, serta penguatan kewenangan lembaga pengawas. Dengan demikian, constitutional ethics dapat menjadi instrumen efektif untuk menjaga integritas demokrasi dan mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

REFERENCES

- Ahmad, S. (2022). Netralitas aparatur sipil negara dalam pemilu demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 288–301.
- Bupati, A., & Utama, I. W. (2024). Executive neutrality and the preservation of electoral integrity in presidential systems. *Journal of Democratic Governance*, 12(2), 115–130.
- Fadjar, A. M. (2020). Etika konstitusi dalam demokrasi modern. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 201–219.
- Fauzan, A. (2022). Etika konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 27–40.
- Gaffar, J. M. (2021). Netralitas kekuasaan eksekutif dalam pemilu demokratis. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 41–55.
- Huda, N. (2020). Demokrasi konstitusional dan pengawasan kekuasaan eksekutif. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 412–428.
- Huda, N. (2020). Hukum tata negara Indonesia. *Rajawali Pers*.
- Irwan, M. (2026). Restorative justice in the Indonesian criminal justice system: Philosophical foundations and implementation challenges. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 45–60.
- Isra, S. (2021). Penyalahgunaan kekuasaan dalam demokrasi elektoral. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 515–530.
- Khaitan, T. (2018). Constitutional morality: An Indian model of constitutionalism. *International Journal of Constitutional Law*, 16(2), 420–441.

-
- Mahfud MD. (2022). Etika kekuasaan dan demokrasi konstitusional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(1), 15–29.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum. Kencana.
- Moller, J., & Skaaning, S. E. (2021). Electoral integrity and democratic governance: A conceptual framework. *Democratization*, 28(4), 711–728.
- Norris, P. (2019). *Securing electoral integrity: Choice, challenge, and change*. Cambridge University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Saragih, B. R. (2022). Constitutional morality dalam praktik ketatanegaraan. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 33–47.
- Sutiyoso, B. (2021). Etika politik dan negara hukum demokratis. *Jurnal Media Hukum*, 28(2), 144–159.
- Thompson, D. F. (2018). Political ethics and public office: The problem of executive overreach. *Harvard Law Review*, 131(6), 1621–1643.
- Widagdo, Y. (2022). Constitutional ethics dan budaya demokrasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 291–307.